

## BABI

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia akhir-akhir ini banyak diwarnai dengan munculnya kehebohan mengenai video-video mesum yang beredar dari berbagai kalangan baik dari pejabat, artis, pegawai negeri sipil PNS dan paling parah yang mengakibatkan kita miris dengan keadaan bangsa ini ialah hal tersebut sudah terjadi dikalangan lingkungan pelajar mulai mahasiswa, hingga siswa atau siswi SMA sederajat dan SMP sederajat. Sungguh dapat dikatakan bangsa kita sedang mengalami apa yang dinamakan degradasi moral.

Contoh konkritnya ialah Pada tahun 2002, pernah dipublikasikan hasil survei Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBH) terhadap mahasiswa Jogjakarta. Penelitian itu dilakukan selama tiga tahun, mulai Juli 1999 hingga Juli 2002, dengan melibatkan sekitar 1.660 responden yang berasal dari 16 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di Jogjakarta. Dari 1.660 responden itu, 97,05 persen mengaku sudah hilang keperawanannya saat kuliah, karena pernah melakukan seks bebas atau berzina.<sup>1</sup>

Ditinjau dari tempat mereka melakukan seks bebas, sebanyak 63 persen melakukan seks bebas di tempat kos pria pasangannya. Sebanyak 14 persen dilakukan di tempat kos putri atau rumah kontrakannya. Selanjutnya 21 persen di hotel kelas

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 21.

melati yang tersebar dan 2 persen lagi di tempat wisata yang terbuka. Data di atas menunjukkan bahwa tempat kos-kosan telah menjadi sarang kumpul kebo (seks bebas).<sup>2</sup>

Kemudian ditemukannya penelitian di Kab. Ponorogo bahwa 80% remaja putri melakukan hubungan seksual pranikah sedangkan pada remaja pria, data angka presentasinya sedikit lebih besar lagi, data ini hasil survey acak selama kurun waktu 6 bulan yang dilakukan oleh Kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Ponorogo pada tanggal 17 Desember 2010.<sup>3</sup>

Selain masyarakat umum tindak pidana perzinahan juga dilakukan oleh anggota kepolisian. Seharusnya kepolisian dalam kapasitas ini dapat memberikan teladan kepada masyarakat kenyataannya anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana perzinahan.

Dulunya bangsa kita terkenal dengan keramahannya kesantunannya serta menjaga adat ketimurn yang menghargai kesusilaan. Nampaknya sekarang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi, hal ini diperparah tindakan dari pemerintah baik yang berupa sanksi dan berupa pencegahan seakan-akan berjalan ditempat tidak menghasilkan suatu yang signifikan. Mengenai hukum positif Indonesia tidak tegas mengenai aturan hal tersebut sehingga banyak sekali orang yang melakukan perzinahan, di dalam hukum nasional kita peraturan mengenai perzinahan merupakan tindak pidana perkosaan perzinahan dan merupakan delik aduan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 23.